

# TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH<sup>1</sup>

Oleh :

Christa Verginia Kella<sup>2</sup>

Hervian Y. Rumengan<sup>3</sup>

Rudy M. K. Mamangkey<sup>4</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, serta memahami pengaturan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak dan untuk mengetahui, serta memahami pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, terdapat dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memastikan, bahwa semua individu berperan dalam jaringan, atau sindikat penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak tersebut, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya masing-masing. 2. Pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dapat berupa sanksi pidana, baik penjara paling maksimal enam tahun, maupun denda paling banyak enam puluh miliar rupiah.

Kata Kunci : *perbarengan, penyalahgunaan, pengangkutan, bahan bakar minyak, bersubsidi*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi dalam masyarakat bisa terjadi, dimana satu orang melakukan satu kejahatan, tapi tidak jarang terjadi, satu orang melakukan beberapa kejahatan pada waktu, dan tempat yang sama. Ada juga satu orang yang melakukan beberapa kejahatan pada waktu, dan tempat berbeda pula. Hukum pidana mengenalnya dengan istilah perbarengan perbuatan pidana, atau

perbarengan tindak pidana (*samenloop*) yang dalam bahasa Belanda, yaitu *samenloop van strafbare feiten*.<sup>5</sup>

*Samenloop van strafbare feiten* adalah istilah Belanda yang berarti perbarengan tindak pidana, yaitu suatu keadaan, dimana seseorang melakukan dua, atau lebih tindak pidana belum diputus oleh Hakim, dan akan diadili secara bersamaan. Kondisi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menentukan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan.

Perbarengan melakukan tindak pidana (*concursum*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 Buku I Bab VI. Pasal-pasal tersebut nantinya dapat menghapus kesan yang selama ini ada dalam masyarakat, bahwa seseorang melakukan gabungan beberapa perbuatan pidana, akan mendapatkan hukuman berlipat ganda, sesuai dengan perbuatan dilakukannya.<sup>6</sup>

*Concursum realis* berarti pelaku melakukan lebih dari satu perbuatan pidana. *Concursum realis* disebut juga perbarengan perbuatan, atau *meerdaadse samenloop*.<sup>7</sup> *Concursum realis* ini, aturannya terdapat pada Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut Simmons, berdasarkan *Memorie van Toelichting* (dokumen yang berisi penjelasan rinci, dan latar belakang rumusan pasal-pasal dalam suatu undang-undang, atau rancangan undang-undang), pembentuk undang-undang dalam hal terjadi *concursum realis*, mengikuti tussen *stelsel*, atau sistem antara. Artinya, pembentuk undang-undang, membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, dan kejahatan-kejahatan diancam pidana pokok tidak sejenis.<sup>8</sup>

*Concursum realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis, dan tidak perlu berhubungan). Sistem pemberian pidana bagi *concursum realis* ada beberapa macam, yaitu apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan, bahwa jumlah

<sup>5</sup> Sri Jihan Akune, Fence M. Wantu, Dan Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson. (2023). *Konsep Teori Samenloop Menurut KUHP Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursum)*. Jurnal, 2(4). Gorontalo: Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hal. 918.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Eddy O. S. H. Hiarij. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 397.

<sup>8</sup> Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, Dan Nurhikmah Nachrawy, *Op. Cit.*, Hal. 402.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010364

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem absorpsi yang dipertajam.

Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. Sistem ini dinamakan sistem kumulasi diperlunak. Apabila *concursum realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Jumlah semua pidana dibatasi hingga maksimum satu tahun empat bulan kurungan.<sup>9</sup>

Apabila *concursum realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan, yaitu Pasal 302 ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara delapan bulan.<sup>10</sup> *Concursum realis*, baik kejahatan, maupun pelanggaran yang diadili pada saat berlainan, berlaku Pasal

Contoh kasus, yaitu Putusan Nomor 281/Pid/B/LH//2023/PN Mnd. Kronologinya sebagai berikut:<sup>11</sup>

Pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 20.40 bertempat di rumah saksi Yonats Lukas di Kampung Islam Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado pada saat saksi Amin Zen, saksi Nyoman Indra Putra, SH, bersama Tim Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Yonats Lukas yang beralamat di Kampung Islam lingkungan IV Kec. Tuminting Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara terdapat kendaraan yang bermuatan Bahan Bakar Minyak minyak tanah selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Tim Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut langsung turun ke lokasi dan ditemukan 2 (Dua) orang pekerja yang sementara menurunkan galon dari Mobil Pick up warna hitam merek Suzuk Carry nomor polisi DB 8168 LO yang bermuatan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak tanah yang di parkir dirumah Yonats Lukas dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Bahan Bakar Minyak minyak tanah bersubsidi sebanyak 58 (lima puluh delapan) galon, masing-masing 10 (sepuluh) galon ukuran 20 (dua puluh) liter dan 48 (empat puluh delapan) galon ukuran 25 (dua puluh lima) liter, dan kemudian Tim juga menemukan Bahan Bakar

Minyak jenis pertalite bersubsidi berjumlah 46 (empat puluh enam) galon ukuran 25 (dua puluh lima) liter di ruangan penyimpanan di rumah Yonats Lukas kemudian tim melakukan penyitaan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Mobil Pic up warna hitam merek Suzuki Carry nomor polisi DB 8168 LO, 1 (satu) buah kunci Mobil Pic up warna hitam merek Suzuki Carry nomor polisi DB 8168 LO, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil Pick up warna hitam merek Suzuki Carry nomor polisi DB 8168 LO, 3 (tiga) Unit Motor warna hitam merek Suzuki Thunder, 2 (dua) buah kunci Motor warna hitam merek Suzuki Thunder, 46 (empat puluh enam) galon ukuran 25 (dua puluh lima) liter berisi Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite dan 58 (lima puluh delapan) galon berisi Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Tanah bersubsidi masing-masing 10 (sepuluh) galon ukuran 20 (dua puluh) liter dan 48 (empat puluh delapan) galon ukuran 25 (dua puluh lima) liter. Menimbang bahwa sesuai Fakta dipersidangan bahwa BBM jenis Minyak tanah yang diturunkan dirumah Yonats Lukas dibeli dari Terdakwa dimana Terdakwa menawarkan kepada saksi Yonats Lukas Yonats Lukas untuk membeli Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah bersubsidi milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli di pangkalan dan warung-warung di Kabupaten Sitaro dan Kabupaten Tagulandang dengan harga Rp 7000,- (tujuh ribu rupiah) sampai dengan Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian terdakwa kumpulkan dan setelah terkumpul sekitar 1 (satu) Ton atau lebih, baru terdakwa menghubungi terlebih dahulu kepada Yonats Lukas, kemudian BBM jenis minyak tanah bersubsidi dibawa Terdakwa ke Manado dan dijual kepada Yonats Lukas dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perliter dan kemudian terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite bersubsidi kepada Yonats Lukas dengan harga Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) perliter dengan maksud untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan akan tetapi sebelum Bahan Bakar Minyak jenis Pertalite bersubsidi yang dibeli dari Yonats Lukas diangkut oleh Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Amin Zen, saksi Nyoman Indra Putra, SH, bersama Tim Unit II Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulut;

Tujuan pelaku menjual Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah, dan Pertalite bersubsidi, yaitu untuk dijual kembali, serta mendapatkan keuntungan. Pelaku dalam melakukan kegiatan pengangkutan, dan jual beli Bahan Bakar Minyak jenis minyak tanah, serta Pertalite bersubsidi, tidak memiliki dokumen perizinan. Adanya unsur yang menyalahgunakan pengangkutan, dan/atau

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 197.

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> Putusan Nomor 281/Pid/B/LH//2023/PN Mnd.

niaga Bahan Bakar Minyak subsidi Pemerintah, maka pelaku dianggap telah terbukti secara sah, serta meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan niaga tersebut.<sup>12</sup>

Minyak dan Gas Bumi merupakan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara, serta mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional, sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Upaya menciptakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran, juga kesejahteraan rakyat, maka telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah?

## C. Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Menyalahgunakan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak

Kejahatan bisa melibatkan lebih dari satu orang, yang dalam hukum pidana dinamakan dengan istilah penyertaan tindak pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyertaan tindak pidana (delik) sering diistilahkan dengan *deelneming*, yaitu dua orang, atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Menurut pendapat Satochid Kartanegara, *deelneming* apabila dalam satu delik dilakukan oleh beberapa orang, atau lebih dari satu orang.<sup>14</sup>

*Deelneming* dalam hukum pidana merupakan hal yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan berat ringannya tanggung jawab pidana dari masing-masing orang terhadap tindak pidana. Peranan masing-masing orang yang dalam suatu tindak pidana tidak selalu sama. Berat ringannya tanggung jawab pidananya dengan demikian, juga tidak sama. Kemungkinan dalam *deelneming*, hanya satu orang, atau beberapa orang saja yang wajib dibebani tanggung jawab pidana secara penuh, sementara lainnya hanya sebagian tanggung jawab pidananya.<sup>15</sup>

Permasalahan *deelneming* pada dasarnya, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari masing-masing orang terhadap suatu tindak pidana. Oleh karena itu, harus dibuktikan hubungan masing-masing orang terhadap tindak pidana yang bersangkutan sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu tindak pidana.
2. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak, dan merencanakan tindak pidana, namun tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi mempergunakan orang lain untuk melaksanakannya.
3. Seorang saja yang melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana.

Adanya penyertaan tindak pidana ini, menimbulkan beragam jenis-jenis pembedaan yang diterapkan terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Jadi, orang yang melakukan penyertaan tindak pidana dapat menerima jenis pembedaan masing-masing, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu antara orang melakukan, dan membantu melakukan tindak pidana. Peraturan tentang penyertaan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, merupakan ukuran dalam menentukan pidana yang mempunyai kecenderungan pada beragam jenis pidana.

Menurut doktrin sebagaimana dikemukakan Simons, bentuk penyertaan dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Penyertaan yang berdiri sendiri.
2. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri.

6(6). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hal. 31.

<sup>15</sup> Satochid Kartanegara. (2001). *Hukum Pidana: Kumpulan-Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. Hal. 497.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> Franco Marcello Moningga, Michael Barama, dan Mario A. Gerungan. (2018). *Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal, 7(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Hal. 27.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> Iqbal Lazuardi. (2024). *Jerat Hukum Bagi Penyalahguna Pengangkutan Dan Niaga BBM Bersubsidi*. Diakses Tanggal 28 Juni 2025, Pukul 15.17 WITA.

<sup>14</sup> Chant S. R. Ponglabba. (2017). *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. Jurnal,

Hal penyertaan yang berdiri sendiri, pertanggungjawaban tiap pelaku dihargai sendiri. Penyertaan yang tidak berdiri sendiri, pertanggungjawaban pelaku yang satu digantungkan kepada pelaku lainnya.<sup>18</sup>

Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan terdapat dalam Buku Kedua, dan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka yang terlintas, bahwa perbuatan pidana, serta ancaman pidana di dalamnya, hanya tertuju pada pelaku, juga membantu melakukan kejahatan. Berdasarkan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku tindak pidana dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu orang yang melakukan; orang yang menyuruh lakukan; orang yang turut melakukan; dan orang yang dengan pemberian upah.

Dikatakan sebagai yang membantu kejahatan diatur pada Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mereka memberikan bantuan pada saat kejahatan, maupun sebelum kejahatan dilakukan. Adapun bentuk bantuan yang diberikan dapat berupa keterangan, kesempatan, maupun sarana untuk melakukan kejahatan.<sup>19</sup>

Penyertaan tindak pidana diatur dalam Pasal 55, dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>20</sup> Sehubungan dengan adanya Pasal 55, dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka delik penyertaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Pelaku (*Pleger*)

*Pleger* adalah orang secara materiil, dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik terjadi.<sup>21</sup> Menurut Zamhari Abidin, *plegen* (melakukan) pelaksanaannya oleh diri sendiri, instrument (alat), dan kekuatan alam (*natuurkracht*). Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan memenuhi perumusan delik, dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.<sup>22</sup>

Ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat, atau melakukan tindak pidana cara tuntas. Sekalipun seseorang

pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), kiranya dapat dimengerti mengapa ia perlu disebut. Pelaku, di samping pihak-pihak lainnya yang turut serta, atau terlibat dalam tindak pidana telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*).

Cara penyertaan dilakukan, dan tanggung jawab terhadapnya, juga turut ditentukan keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama). Oleh karena itu, pelaku (*pleger*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik (juga dalam bentuk percobaan, atau persiapannya), termasuk bila dilakukan lewat orang-orang lain, bawahan pelaku (utama), atau mereka.<sup>23</sup>

Umumnya, hukum pidana mempertanggungjawabkan pidana kepada seseorang telah melakukan perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang. Kata lainnya, seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana jika telah melakukan tindak pidana. Seseorang yang telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana disebut sebagai pelaku tindak pidana.

Pelaku (*pleger*), yaitu pelaku merupakan orang yang melaksanakan sendiri suatu perbuatan memenuhi perumusan delik, dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Apabila rumusan delik itu disusun secara material, maka siapa menimbulkan akibat seperti dalam rumusan delik, yang harus ditentukan dengan ajaran kausal kata.<sup>24</sup> Sehubungan pandangan tersebut, maka tindak pidana dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu tindak pidana yang disusun secara formal, dan material.

Konsekuensi dari pembedaan tersebut berupa pemenuhan unsur tindak pidana yang menentukan seorang sebagai pelaku (*pleger*) tindak pidana tidak selalu harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana, melainkan juga seorang menjadi penyebab timbulnya tindak pidana. Sedangkan dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar, bahwa dimaksud dengan petindak, atau pelaku adalah seorang yang melakukan suatu tindakan.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Siswantari Pratiwi. (2022). *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal, 11(1). Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana. Hal. 71.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Agusman Heri. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018)*. Jurnal, 11(2). Hal. 131.

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 206.

<sup>23</sup> J. Rimmeling. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*. Yogyakarta: Maharsa Publishing. Hal. 393.

<sup>24</sup> Yuhendrilus. (2021). *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak Di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk)*. Jurnal, 2(3). Hal. 971.

Istilah petindak dalam rangka pembahasan hukum pidana, selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Jadi, menurut ilmu hukum pidana, yang dimaksud dengan petindak adalah ada orang melakukan suatu tindakan. Orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan, sehingga terwujudnya tindakan itu.<sup>25</sup>

## 2. Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Pengertian dari *doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Oleh karena itu ada dua pihak, yaitu pembuat langsung, dan pembuat tidak langsung.

Unsur-unsur pada *doenpleger*, antara lain:

- a. Sebagai alat yang dipakai adalah manusia.
- b. Sebagai alat yang dipakai berbuat.
- c. Sebagai alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai bentuk penyertaan adalah menyuruh melakukan, haruslah terdiri atas lebih dari dua orang pembuat. Satu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectuele dader*), dan di sisi lain ada seorang berperan sebagai orang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*). Bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya penyertaan menyuruh melakukan. Hal ini karena tanpa adanya pihak yang menyuruh, dan juga sebaliknya, jika tanpa ada pihak disuruh melakukan, maka tidak sempurna makna menyuruh melakukan.

## 3. Yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

*Medepleger* (penanggung jawab bersama, dan penanggung jawab serta) haruslah memenuhi unsur dari pada delik.<sup>26</sup> Menurut Martiman, membantu melakukan, yaitu apabila beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang, dan diancam dengan pidana. *Medepleger* menurut *Memorie van Toelichting* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat, atau turut

mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama.

Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

- a. Mereka yang telah memenuhi rumusan delik.
- b. Salah satu yang telah memenuhi rumusan delik.
- c. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Tujuan dari penyertaan adalah bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena peranannya dalam terwujudnya tindak pidana. Turut serta ini, yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut harus memiliki kesengajaan, atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja, para sarjana memberikan pengertian dari maksud turut serta melakukan sebagai bagian dari bentuk penyertaan.

## 4. Penganjur (*Uitlokkers*)

Istilah *uitlokker* oleh sebagian sarjana hukum pidana Indonesia diterjemahkan dengan istilah pembujuk. Moeljatno menggunakan istilah penganjuran untuk *uitlokking*. Lamintang menerjemahkan *uitlokken* dengan menggerakkan orang lain. Andi Zainal Abidin, dan Andi hamzah menggunakan istilah memancing, atau menjanjikan sesuatu; menyalahgunakan kekuasaan, martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi, sarana, maupun keterangan.<sup>27</sup>

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana.

## 5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Istilah pembantuan sebagai terjemahan *medeplichtigheid* merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli hukum pidana Indonesia. Berbagai literatur hukum pidana sudah umum dipakai istilah pembantuan tersebut.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Fransiska Novita Eleanora. (2015). *Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*. Jurnal, 6(2). Hal. 132.

<sup>26</sup> Ronald F. C. Sipayung, Dkk. (2016). *Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Jurnal, 4(3). Hal. 169.

<sup>27</sup> Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, Hal. 208.

<sup>28</sup> Ramelan, *Op. Cit.*, Hal. 100.

Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan, yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Selain itu juga, pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari antara dua macam, yaitu pembantuan saat melakukan kejahatan, dan yang mendahului perbuatannya, dengan memberikan kesempatan, sarana, alat-alat, atau suatu keterangan-keterangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan perbedaan turut serta, dan pembantuan. Turut serta melakukan ada kerja sama yang disadari antara para pelaku, dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut. Para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Membantu melakukan, atau pembantuan, kehendak dari orang yang membantu melakukan hanyalah untuk membantu pelaku utama mencapai tujuannya, tanpa memiliki tujuan sendiri.

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang penyertaan pidana (delik penyertaan) yang berarti keterlibatan lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana. Berdasarkan konteks penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak secara bersama-sama, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi dasar untuk menuntut pihak-pihak yang terlibat, tidak hanya pelaku utama, tetapi juga mereka turut serta, atau menyuruh melakukan.

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berbunyi:

1. Diancam sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur hanya dijatuhkan pidana maksimum yang ditentukan bagi perbuatan yang dianjurkan itu.

Secara yuridis, mengenai tindak pidana pengangkutan, penyimpanan, juga perniagaan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi tanpa izin, diatur dalam Pasal 53, serta Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun

2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan pengolahan, pengangkutan, serta penyimpanan Bahan Bakar Minyak yang tanpa izin dari pihak Pemerintah, diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar).
- c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).
- d. Niaga sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar).

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi sendiri merupakan tindak pidana spesifik yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (yang telah diubah, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut menyatakan:

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak secara bersama-sama, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan bersama dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi untuk menentukan pertanggungjawaban pidana bagi semua pihak yang terlibat, antara lain:

1. Pelaku Utama (*Pleger*)

Orang yang secara fisik melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (misalnya, menimbun, atau mengangkut tanpa izin).

2. Yang Menyuruh Lakukan (*Doenplegen*)  
Orang yang memerintahkan orang lain (yang mungkin tidak tahu, bahwa perbuatannya melanggar hukum) untuk melakukan tindak pidana tersebut.
3. Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)  
Dua orang, atau lebih yang bersama-sama, dan sadar melakukan perbuatan, dimana menjadi unsur tindak pidana (misalnya, satu orang bertugas membeli, yang lain mengangkut, dan lainnya menyimpan).
4. Penganjur (*Uitlokker*)  
Orang yang sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan cara-cara tertentu (memberi janji, menyalahgunakan kekuasaan, dan sebagainya).

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan demikian memastikan, bahwa semua individu yang berperan dalam jaringan, atau sindikat penyalahgunaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya masing-masing. Ancaman hukumannya mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Jika dalam proses penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak subsidi secara bersama-sama, para pelaku juga melakukan tindak pidana lain (misalnya, pemalsuan dokumen angkut, penyuapan, atau Tindak Pidana Pencucian Uang), maka terhadap perbuatan tambahan tersebut dapat diterapkan aturan *concursum realis* (diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (lama), atau Pasal 127, dan Pasal 128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru). Hakim akan mempertimbangkan hukuman untuk setiap tindak pidana yang dilakukan.

Secara ringkas, Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjerat pelaku secara kolektif, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mendefinisikan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Prinsip *concursum* mengatur penerapan hukuman jika ada tindak pidana lain yang menyertai perbuatan tersebut.

## **B. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyalahgunaan Pengangkutan Dan/Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Yang**

### **Disubsidi Pemerintah**

Pertanggungjawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak, dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan, bahwa hak seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Artinya, dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan, bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Subjek berarti, bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>29</sup>

Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan terhadap pelaku adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab.<sup>30</sup>

Hans Kelsen membagi mengenai tanggung jawab sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pertanggungjawaban individu, yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang di lakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif, yaitu seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yaitu bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja, dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak yaitu, seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja, dan

<sup>29</sup> Youky Surinda. *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*. Diakses Tanggal 10 November 2025, Pukul 14.47 WITA.

<sup>30</sup> Ridwan H. R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 318-319.

<sup>31</sup> Hans Kelsen. (2006). *Teori Hukum Murni*. Terjemahan Rusul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media. Hal. 140.

tidak diperkirakan.

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat dua istilah, yaitu *liability* (menunjuk pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum), dan *responsibility* (menunjuk pada pertanggungjawaban politik). Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*. Tanggung jawab adalah keadaan, dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan.<sup>32</sup>

Pertanggungjawaban hukum pidana adalah suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang telah dirugikan, dan juga bahwa pertanggungjawaban dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, akan tetapi juga masalah nilai-nilai moral, ataupun kesusilaan ada dalam masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaaerheid*, *criminal reponsibility*, *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>33</sup>

Pertanggungjawaban pidana, atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti harus dipidana, melainkan dia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan telah dilakukannya jika ditemukan unsur kesalahan padanya. Suatu tindak pidana terdiri atas dua unsur *a criminal act (actus reus)*, dan *a criminal intent (mens rea)*.<sup>34</sup>

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum,

dan dapat dikenai hukuman pidana. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku, dan kerugian atas kepentingan tertentu.<sup>35</sup>

Eksistensi dari pertanggungjawaban pidana bukan lagi sesuatu yang baru untuk diketahui, namun perlu digaris bawahi, bahwa berbicara tentang pertanggungjawaban pidana dalam konsep ini, lebih banyak merujuk pada unsur subjektif, oleh karena pembuat pidana merupakan cikal bakal lahirnya pertanggungjawaban pidana. Arti dari pernyataan di atas adalah unsur subjektif merupakan unsur yang langsung berhubungan dengan orang.

Beberapa aspek yang perlu dijabarkan bagi suatu pola pertanggungjawaban pidana, yaitu aspek merujuk pada sanksi pidana; aspek yang merujuk pada tujuan dari pertanggungjawaban pidana; dan aspek yang merujuk pada alasan di balik diberikannya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ini berarti harus diperhatikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Sebab apakah pertanggungjawaban itu diminta, atau tidak yang terpenting adalah pada kebijakan pihak berkepentingan untuk memutuskan apa merasa perlu, maupun tidak menurut pertanggungjawaban tersebut. Masalah ini menyangkut subjek tindak pidana yang pada umumnya oleh si pembuat undang-undang untuk tindak pidana bersangkutan. Namun dalam kenyataannya, tidaklah mudah memastikan siapakah si pembuatnya karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus sesuai dengan proses, yaitu sistem Peradilan pidana.<sup>36</sup>

Tanggung jawab tersebut dengan demikian selalu ada, meskipun belum pernah dituntut oleh pihak yang berkepentingan, jika pelaksanaan peranan telah berjalan itu ternyata tidak mencapai tujuan, atau persyaratan diinginkan. Begitu pula halnya dengan masalah terjadinya perbuatan pidana, atau delik, suatu tindakan yang telah melanggar hukum, dan telah dilakukan dengan sengaja, ataupun tidaknya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan, maupun tindakan dapat dihukum. Suatu perbuatan melawan hukum belumlah cukup untuk menjatuhkan hukuman, di samping kelakuan

<sup>32</sup> Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. Hal. 54.

<sup>33</sup> Daud Hidayat Lubis. *Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Diakses Tanggal 10 November 2025, Pukul 14.56 WITA.

<sup>34</sup> Roberth W. Emerson. (2004). *Business Law*. Terjemahan. New York: Barron. Hal. 409.

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 59.

<sup>36</sup> Septa Candra. (2013). *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Jurnal, 1(13). Hal. 39-55.

melawan hukum harus ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>37</sup>

Pertanggungjawaban pidana pembuat bagi mereka melakukan perbuatan pidana juga berkaitan erat dengan teori hukum yang memuat tentang sistem tanggung jawab, antara lain:<sup>38</sup>

1. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*).
2. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan.
3. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian.

Ketiga tanggung jawab di atas hendak menunjukkan, bahwa pembuat pidana jika dimintai pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan kepastian perbuatan pidana, baik perbuatan yang dilakukan secara mutlak, berdasarkan kesalahan, maupun kelalaian, sehingga dalam pemberian sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana akan mengetahui jenis dari sanksi akan diterapkan.<sup>39</sup>

Pidana adalah penderitaan, atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang melakukan perbuatan memenuhi unsur syarat-syarat tertentu.<sup>40</sup> Roslan Saleh menegaskan, bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan negara kepada pembuat delik.<sup>41</sup>

Di tengah kondisi sulit yang dihadapi oleh Pemerintah akibat semakin meningkatnya permintaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, dan naiknya harga di pasar dunia, ada pihak-pihak tertentu, baik perseorangan, maupun korporasi melakukan perbuatan tidak bertanggung jawab berupa pengoplosan, penimbunan, penyelundupan, pengangkutan, dan penjualan kepada industri Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. Perbuatan tersebut bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, atau korporasi dengan mengorbankan kepentingan orang banyak (masyarakat).

Perbuatan-perbuatan dari orang-orang, dan korporasi tersebut di atas, selain merugikan negara, dapat juga menimbulkan keresahan masyarakat akibat dari kelangkaan Bahan Bakar Minyak. Oleh karena itu, karena itu perlu upaya penanggulangan yang serius, dan terpadu dari semua pihak terkait. Apabila ditemukan indikasi unsur pidana penyalahgunaan Bahan Bakar

Minyak subsidi, maka tindakan tersebut akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>42</sup>

Tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, pelaku tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu orang perorangan, dan Badan Hukum, atau Bentuk Usaha Tetap dengan tujuan memperoleh keuntungan, maupun laba. Adapun Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi akan ditindak tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 55 menegaskan, bahwa:

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama (6) enam tahun dan dipidana denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah).

Pasal 56, juga menegaskan, bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk Usaha dan atau/pengurusnya.
- (2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.

Tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan, bahwa dengan menyalahgunakan, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan, atau badan usaha dengan cara merugikan masyarakat banyak, dan negara, antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak; penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak; pengangkutan, dan penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.<sup>43</sup> Penyalahgunaan, dan pengangkutan serta niaga Bahan Bakar Minyak subsidi adalah merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pada Pasal 40 ayat (9) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perubahan atas

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Edi Yunara. (2005). *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Berikut Studi Kasus*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. Hal. 22-23.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Tri Andrisman. (2009). *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. Hal. 8.

<sup>41</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hal. 81.

<sup>42</sup> Dince Aisa Kodai, Dan Wilson Suleman. (2023). *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia*. Jurnal, 2(2). Universitas Gorontalo. Hal. 200.

<sup>43</sup> *Ibid.*, Hal. 204-205.

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tentang pidana bagi pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak subsidi sebagai berikut:<sup>44</sup>

Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan atau niaga BBM, bahan bakar gas, atau liquefied petroleum gas (LPG) yang disubsidi pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Pelaku juga dikenakan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Bagi pengecer Bahan Bakar Minyak yang melakukan penyimpanan bahan bakar tanpa izin usaha tetap dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Bumi dan Gas Pasal 53 huruf c, yaitu:<sup>45</sup>

Setiap orang yang melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha dapat dipidanakan paling lama 3 sampai 6 dipenjarakan dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah).

Terjadinya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi di Indonesia, dan banyaknya kasus yang diungkap tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu sistem pengendalian, serta pengawasan dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Kasus penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar berupa penyimpangan alokasi bahan bakar minyak bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum, tetapi dijual kepada kegiatan industri, dikarenakan harga jual memiliki selisih cukup besar, sehingga dapat dipastikan dari perbuatan tersebut pelaku akan memperoleh keuntungan sangat besar.

Perbedaan harga yang cukup besar menjadikan pelaku memanfaatkan hal tersebut. Faktor lain, yaitu adanya permintaan pasar dalam jumlah besar bahan bakar jenis solar yang dipergunakan bagi keperluan transportasi di pelabuhan, perikanan, industry, dan pertambangan. Selain itu, belum adanya regulasi yang menentukan perbedaan secara spesifikai antara solar subsidi, dan solar industry, serta perubahan ketentuan sanksi penerapan, sanksi administrasi terkait dengan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak, sehingga membuka peluang semakin maraknya tindak pidana

penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.<sup>46</sup>

Kendala lain yang dihadapi terkait penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi, yaitu belum adanya regulasi yang menentukan batas jumlah maksimum dapat dijual secara bebas oleh masyarakat, sehingga sering dijadikan sebagai modus baru dengan bekerjasama petugas dalam membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi di SPBU jumlah besar, dan kemudian dijual kembali melalui pengambilan keuntungan selisih harga. Hal ini sejalan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, dimana semakin banyak pedagang Bahan Bakar Minyak eceran di kios-kios, ataupun dipinggir jalan. Jika ditelusuri lebih teliti lagi, bahwa para pedagang eceran tersebut tidak memiliki izin usaha niaga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Minyak Bumi dan Gas.<sup>47</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, terdapat dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, salah satunya melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya memastikan, bahwa semua individu berperan dalam jaringan, atau sindikat penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak tersebut, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dapat berupa sanksi pidana, baik penjara paling maksimal enam tahun, maupun denda paling banyak enam puluh miliar rupiah.

### B. Saran

1. Terkait tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, maka Pemerintah harus melakukan

<sup>44</sup> Muhammad Faisal, Risdalina, Dan Maya Jannah. (2025). *Analisis Yuridis Pemberlakuan Sanksi Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 173/PID.B/LH/2024/PN RHL)*. Jurnal, 3(2). Hal. 120.

<sup>45</sup> Dince Aisa Kodai, Dan Wilson Suleman, *Op. Cit.*

<sup>46</sup> Boy Muhammad Putra, Ardiansah, Dan Bagio Kadaryanto. (2021). *Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*. Jurnal, 2. Hal. 57-66.

<sup>47</sup> A. Arsyad. (2013). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi*. Jurnal. Hal. 36-45.

penegakan hukum secara preventif, juga represif. Hal tersebut dilakukan dengan memperkuat pengawasan di semua tingkatan, meningkatkan penindakan tegas terhadap pelaku, serta meninjau, dan menyempurnakan regulasi yang ada agar sanksi pidananya lebih efektif, sesuai dengan ketetapan hukum berlaku.

2. Proses hukum terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah tidak hanya pada pelaku lapangan saja (supir, penimbun), tetapi juga pemilik modal, atau pihak mendalangi kegiatan ilegal tersebut, termasuk potensi keterlibatan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum yang membantu penimbunan. Selain pidana penjara, dan denda, aset-aset yang digunakan untuk tindak pidana (kendaraan, tempat penimbunan, uang hasil penjualan ilegal) harus disita, juga dirampas oleh negara untuk memulihkan kerugian negara, serta menghilangkan motif ekonomi pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Andrisman, Tri. (2009). *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ariman, Rasyid, Dan Raghieb, Fahmi. (2016). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Azheri. (2011). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Chandra, Tofik Yanuar. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, Dan Suseno, Sigid. (2017). *Tindak Pidana Khusus*. Tangerang: Universitas Terbuka.
- Emerson, Roberth W. (2004). *Business Law*. Terjemahan. New York: Barron.
- Farid, Andi Zainal Abidin, Dan Hamzah, Andi. (2006). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, Dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- H. R., Ridwan. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiariej, Eddy O. S. H. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kartanegara, Satochid. (2001). *Hukum Pidana: Kumpulan-Kumpulan Kuliah*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kelsen, Hans. (2006). *Teori Hukum Murni*. Terjemahan Rasul Mutaqien. Bandung: Nuansa & Nusa Media.
- Marpi, Yapiter. (2020). *Ilmu Hukum, Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. (2005). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Nugroho, Sigit Spto, Dan Syahrial, Hilman. (2019). *Hukum Pengangkutan Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Prasetyo, Teguh. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, Teguh. (2019). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. (2016). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ramelan. (2009). *Perluasan Ajaran Turut Serta Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Transnasional*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Pertahanan Biro Hukum.
- Remmeling, J. (2014). *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena Dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*. Yogyakarta: Maharsa Publishing.
- Soerodibroto, R. Soenarto. (2005). *KUHP Dan KUHP*. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, Dan Mamudji, Sri. (2013). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Tomalili, Rahmanuddin. (2012). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Yunara, Edi. (2005). *Korupsi Dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,

Berikut *Studi Kasus*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

### **Peraturan Perundang-Undangan Dan Sumber-Sumber Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Putusan Nomor 281/Pid/B/LH//2023/PN Mnd.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

### **Jurnal, Artikel Dan Lain-Lain**

Akune, Sri Jihan, Wantu, Fence M., Dan Sarson, Mohamad Taufiq Zulfikar. (2023). *Konsep Teori Samenloop Menurut KUHP Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus)*. Jurnal, 2(4). Gorontalo: Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Arsyad, A. (2013). *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi*. Jurnal.

Auliyanisya, Latifah. (2018). *Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor 85/Pid/B/2012/PN.BrB*. Jurnal, 16(1).

Candra, Septa. (2013). *Pembaharuan Hukum Pidana: Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*. Jurnal, 1(13).

Eleanora, Fransiska Novita. (2015). *Kajian Yuridis Penerapan Sanksi Tindakan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*. Jurnal, 6(2).

Fahrurrozi, Dan Gare, Samsul Bahri M. (2019). *Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP*. Jurnal, 10(1).

Faisal, Muhammad, Risdalina, Dan Jannah, Maya. (2025). *Analisis Yuridis Pemberlakuan Sanksi Pidana Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 173/PID.B/LH/2024/PN RHL)*. Jurnal, 3(2).

Heri, Agusman. (2019). *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyertaan Pembunuhan (Studi Putusan MA Nomor 2462/Pid.B/2017/PN Medan 2018)*. Jurnal, 11(2).

Keintjem, Fioren, Elias, Alesandro Rodrigo F., Dan Nachrawy, Nurhikmah. (2021). *Konsep Perbarengan Tindak Pidana (Concursus) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal, 10(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Kodai, Dince Aisa, Dan Suleman, Wilson. (2023). *Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia*. Jurnal, 2(2). Universitas Gorontalo.

Moningka, Franco Marcello, Barama, Michael, dan Gerungan, Mario A. (2018). *Penerapan Ajaran Deelneming Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal, 7(5). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Ponglabba, Chant S. R. (2017). *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP*. Jurnal, 6(6). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Pratiwi, Siswantari. (2022). *Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jurnal, 11(1). Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.

Putra, Boy Muhammad, Ardiansah, Dan Kadaryanto, Bagio. (2021). *Tinjauan Normatif Penjualan BBM Subsidi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi*. Jurnal, 2.

Sipayung, Ronald F. C., Dkk. (2016). *Analisis Yuridis Peran Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Jurnal, 4(3).

Tarmizi, Dony. (2022). *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis)*. Jurnal, 1(1). Jambi: Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi..

Yuhendrilus. (2021). *Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Pencurian Terhadap Anak Di Kabupaten*

*Kuantan Singingi (Studi Kasus Putusan Nomor 06/Pid.B/2019/PN.Tlk). Jurnal, 2(3).*

### **Sumber-Sumber Internet**

- Azzahidah, Salma. (2025). *Kenali Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai Sumber Energi Utama*. Diakses Tanggal 13 Mei 2025, Pukul 15.46 WITA.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2025). *Arti Kata Penyalahgunaan*. Diakses Tanggal 13 Mei 2025, Pukul 16.03 WITA.
- Lazuardi, Iqbal. (2024). *Jerat Hukum Bagi Penyalahguna Pengangkutan Dan Niaga BBM Bersubsidi*. Diakses Tanggal 28 Juni 2025, Pukul 15.17 WITA.
- Lubis, Daud Hidayat. *Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Diakses Tanggal 10 November 2025, Pukul 14.56 WITA.
- Mypertamina. *Ketentuan Pengguna BBM Bersubsidi*. Diakses Tanggal 30 Juni 2025, Pukul 15.31 WITA.
- Surinda, Youky. *Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum*. Diakses Tanggal 10 November 2025, Pukul 14.47 WITA.